

Fawaid
KangAswad

BERWUDU DENGAN ILMU

penjelasan ringkas tata cara berwudu

Yulian Purnama

Berwudu Dengan Ilmu

Penjelasan Ringkas Tata Cara Berwudu

Penulis:

Yulian Purnama

(semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya)

Edisi Pertama:

Muharram 1445H

website: kangaswad.wordpress.com | facebook: fb.me/yulianpurnama | instagram: @kangaswad | twitter: @kangaswad | youtube: youtube.com/yulianpurnama | telegram: @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Mukadimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang tidak sesembahan yang haq kecuali Ia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada sayyid kita, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan.

Al wudu secara bahasa artinya *an nazhafah* (kebersihan). Dalam istilah syar'i, wudu adalah ibadah kepada Allah '*Azza wa Jalla* dengan menggunakan air yang suci pada bagian tubuh manusia dengan tata cara yang khusus. Berdasarkan definisi ini kita dapat mengambil faidah bahwasanya wudu sendiri adalah ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Oleh karena itu, hendaknya kita mengikhlaskan wudu kepada Allah, serta berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Wudu adalah salah satu syarat sah shalat. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"[1].

1 QS. Al Maidah: 6

Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat kalian jika kalian dalam kondisi berhadats, sampai kalian berwudu terlebih dahulu"[2].

Oleh karena itu sudah semestinya seorang Muslim mengetahui tata cara berwudu sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Agar shalatnya menjadi shalat yang sah dan diterima oleh Allah *ta'ala*. Padahal shalat adalah salah satu rukun Islam, bahkan shalat adalah pemisah antara Islam dan kekufuran. Sehingga, semua yang menjadi urgensi shalat, juga menjadi urgensi bagi wudu.

Risalah yang ringkas ini akan menjelaskan bagaimana wudu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dengan penjelasan para ulama. Agar kita dapat menjalankan ibadah wudu dengan ilmu.

Semoga Allah *ta'ala* menjadi amalan yang sedikit ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya dan seluruh kaum Muslimin. Semoga Allah *ta'ala* jadikan amalan ini sebagai amalan yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata.

Yogyakarta, Muharram 1445H

Yulian Purnama

2 HR. Al Bukhari no.6954, Muslim no.225

Keutamaan Wudu

1. Allah mencintai orang-orang yang berwudu

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"[3].

Keutamaan wudu yang pertama yaitu Allah *Subhanahu wa ta'ala* mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan di antara orang yang mensucikan diri adalah orang yang berwudu. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan الْمُتَطَهِّرِينَ mencakup dua jenis orang:

a) Orang yang mensucikan dirinya dari noda-noda syirik dan maksiat.

b) Orang yang mensucikan badannya dari kotoran dengan berwudu.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir As Sa'di*, *Tafsir Ath Thabari*, *Tafsir Al Baghawi* dan dalam kitab-kitab tafsir lainnya.

2. Wudu menghapuskan dosa-dosa

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ta'ala anhu*, beliau mengatakan bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

3 QS. Al-Baqarah: 222

إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المسْلِمُ أَوْ المؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةً

نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِيْهِ مَعَ الماءِ أَوْ مَعَ آخرِ،قَطْرِ الماءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ

يَدَيْهِ كُلَّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الماءِ أَوْ مَعَ آخرِ قَطْرِ الماءِ، فَإِذَا غَسَلَ

رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَه مَع الماءِ أَوْ آخرِ قَطْرِ الماءِ، حَتَّى

يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوْبِ

“Ketika seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya berupa pandangan bersama air yang digunakan untuk mencuci wajah atau bersamaan dengan tetesan dari air tersebut. Ketika dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua tangannya ketika dia memukul secara zalim, bersamaan dengan air atau tetesan terakhir dari air tersebut. Ketika dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya tersebut setiap dosa yang dibuat oleh kakinya ketika melangkah, bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Sehingga dia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dari dosa-dosa”[4].

Dari Utsman bin 'Affan *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

مَن توضَّأ فأحسَنَ الوضوءَ، خرجتْ خطاياه من جَسَدِه، حتَّى تخرُجَ من

تحت أظفارِه

4 HR. Muslim no.244

"Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Maka akan keluar semua kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya, sampai-sampai kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jari-jemarinya"[5].

3. Wudu merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ta'ala anhu*, beliau mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Bilal ketika akan shalat subuh,

يَا بِلاَل، حَدِّثنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَينْ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ. قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلَ أَرْجَى عِنْدِى أنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوْرًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ، إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُوْرِ مَا كَتَبَ لِي أَنْ أُصَلِّي

"Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang engkau andalkan di sisi Allah yang pernah engkau lakukan dalam Islam! Karena aku mendengar hentakan kedua sandalmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, "Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku andalkan bagiku kecuali ketika aku bersuci (berwudu) baik pada waktu malam maupun waktu siang, kecuali aku akan shalat setelahnya sesuai kemampuanku"[6].

5 HR. Muslim no.245
6 HR. Al Bukhari no.1149, Muslim no.2458

Faedah:

Hadist ini sering digunakan oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwasanya boleh melakukan inovasi dalam ibadah atau disebut dengan *bid'ah hasanah*. Mereka mengatakan bahwa Bilal ketika ditanya oleh Nabi *shallallahu' wa sallam* tentang apa yang membuat Bilal masuk surga, Bilal menjawab: shalat sunnah wudu. Mereka mengatakan, "Lihatlah Bilal, ia membuat amalan baru yaitu shalat sunnah wudu, ternyata amalan ini membuat masuk surga. Sehingga boleh membuat amalan baru asalkan baik".

Maka kita jawab syubhat mereka dengan beberapa poin:

Pertama, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang mengamalkan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka amalan tersebut tertolak*"[7].

Larangan berbuat bid'ah dalam hadits ini dan hadits-hadits lainnya bersifat umum dan tidak terdapat *takhsis* (pengecualian) dalam dalil-dalil yang lain.

Kedua, hadits Bilal ini tidak menunjukkan bahwa Bilal membuat amalan baru karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, *"Amalan apa yang menjadi andalanmu?"*. Seolah-olah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "Wahai Bilal, dari semua yang amalan yang aku ajarkan dalam Islam, amalan mana yang menjadi andalanmu?". Karena amalan shalat sunnah wudu sudah diajarkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada Bilal dan para sahabat yang lain. Dan amalan shalat sunnah wudu tidak hanya Bilal yang mengetahuinya.

Amalan ini terdapat dalam hadits Uqbah bin Amir dan Utsman bin Affan

7 HR. Muslim no.1718

yang menyebutkan amalan ini. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *radhiyallahu anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقلبه وو جهه إلا و جبت له الجنة

“Tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu shalat dua rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa melainkan wajib baginya (mendapatkan) surga”[8].

Dari Humran pembantu Utsman bin Affan *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

أن عثمانَ بنَ عفانٍ رضِيَ اللهُ عنه دعا بوَضوءٍ . فتوضأ . فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ . ثم مضمض واستنثر. ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُمْنَى إلى المِرفَقِ ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُسْرَى مِثْلَ ذلك . ثم مسح رأسَه . ثم غسل رجلَه اليُمنَى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل اليُسرَى مِثْلَ ذلك . ثم قال : رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم توضأ نحوَ وُضوئي هذا . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من توضأ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه . قال ابنُ شهابٍ : وكان علماؤُنا يقولونَ : هذا الوُضوءُ

8 HR. Muslim no.234

أسبغُ ما يُتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ

“Suatu ketika Utsman bin Affan *radhiallahu‘anhu* meminta air wudu, kemudian dia berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung, tentunya didahului memasukkan air ke hidung; istinsyaq). Kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara yang sama. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan air (satu kali). Kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki tiga kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara yang sama. Kemudian Utsman mengatakan, *“Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau bersabda, “Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dengan tanpa menyibukan jiwanya*[9]*, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”*[10].

Maka jelas tidak benar bahwa amalan ini diada-adakan oleh Bilal *radhiallahu’anhu*.

Ketiga, andaikan kita asumsikan andaikan Bilal membuat amalan baru. Maka kita katakan Bilal melakukan shalat sunnah wudu disetujui, dipuji dan tidak dilarang oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.* Ini disebut sebgai *sunnah taqririyah* yaitu sunnah yang ditetapkan atas persetujuan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.*

Andaikan di zaman sekarang ada yang membuat amalan baru dalam agama, maka siapa yang menyetujuinya padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

9 Ash Shan'ani *rahimahullah* menjelaskan: “Maksudnya: tidak menyibukkan jiwanya dalam urusan dunia, atau urusan apapun yang tidak ada kaitannya dengan shalat. Jika ada yang mengajak bicara ia masalah seperti itu, hendaknya ia berpaling dari orang itu” (*Subulus Salam*, 1/40).

10 HR. Al Bukhari no. 159, 164, Muslim no. 226

sudah wafat? Sehingga tidak sama amalan yang disetujui oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan amalan yang tidak disetujui oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.*

Kesimpulannya, tidak benar hadits ini digunakan sebagai dalih untuk melakukan amalan ibadah baru dalam agama.

4. **Wudu merupakan setengah dari iman**

Sebagaimana hadits dari Abu Malik Al Asy'ari *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الطُّهور شَطرُ الإِيمان

“Berthaharah adalah setengah dari iman”[11].

Yang dimaksud dengan *ath thuhur* dalam hadits ini adalah wudu. Syaikh Abdul Mushin Al Abbad menjelaskan: “Yang dimaksud dengan ath thuhur dalam hadits ini adalah wudu. Karena dalam riwayat at-Tirmidzi terdapat riwayat yang semisal dengan riwayat Muslim di atas, namun dengan lafadz الوُضوءِ شَطرُ الإِيمانِ (wudu adalah setengah dari iman). Juga terdapat riwayat lain dari Abu Malik Al Asy'ari dalam Sunan Ibnu Majah dengan lafadz إسباغُ الوُضوءِ شَطرُ الإِيمانِ (menyempurnakan wudu adalah setengah dari iman). Ini semua menjelaskan dan menguatkan bahwa yang dimaksud ath thuhur di sini adalah wudu”[12].

5. Wudu adalah tanda orang beriman di hari Kiamat

11 HR. Muslim no.223
12 *Syarah Al Arba'in An Nawawiyah* karya Syaikh Abdul Mushin Al Abbad, 23/3

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

إنَّ أمَّتي يُدعَون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من آثارِ الوُضوءِ

“Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari Kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudunya”[13].

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan makna *ghurran muhajjalin* dalam hadits ini: “*Al ghurr* artinya warna putih yang ada di wajah. *At tahjil* artinya warna putih yang ada di jari-jemari tangan atau kaki. Maksudnya hadits ini adalah bahwa di tempat-tempat tersebut (wajah, tangan dan kaki) pada diri seorang Mukmin akan mengeluarkan cahaya di hari Kiamat. Dan ini adalah kekhususan kita (umat Muhammad), *walillahil hamd*”[14].

---

13 HR. Al Bukhari no.136, Muslim no.246

14 *Syarah Riyadhus Shalihin* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 5/9

Hadits-Hadits Utama

Cara berwudu yang paling sempurna, telah dijelaskan dalam beberapa hadits berikut:

1. Hadits Humran *radhiallahu'anhu*

عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أن عثمانَ بنَ عفانٍ رضِيَ اللهُ عنه دعا بوَضوءٍ . فتوضأ . فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ . ثم مضمض واستنثر . ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُمْنَى إلى المِرفَقِ ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل يدَه اليُسْرَى مِثْلَ ذلك . ثم مسح رأسَه . ثم غسل رجلَه اليُمنَى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ . ثم غسل اليُسرَى مِثْلَ ذلك . ثم قال : رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم توضأ نحوَ وُضوئي هذا . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من توضأ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه . قال ابنُ شهابٍ : وكان علماؤُنا يقولونَ : هذا الوُضوءُ أسبغُ ما يُتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ

"Dari Humran pembantu Utsman bin 'Affan, suatu ketika Utsman bin Affan *radhiallahu'anhu* meminta air wudu, kemudian dia berwudu. Beliau membasuh

kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung, tentunya didahului memasukkan air ke hidung; istinsyaq). Kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara yang sama. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan air (satu kali). Kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki tiga kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara yang sama. Kemudian Utsman mengatakan, *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau bersabda, "Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dengan tanpa menyibukan jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.* Ibnu Syihab mengatakan: Para ulama telah menyatakan bahwa tata cara wudu ini adalah yang paling sempurna untuk shalat*"*[15].

2. Hadits Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu*

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِإِنَاءٍ. فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَها فغسل وَجْهَهُ ثَلاَثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيه إلى المرفقين، مَرَّتَيْنِ مرَّتَينِ. ثُمَّ

15 HR. Al Bukhari no. 159, 164, Muslim no. 226

أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

"Dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al Anshari *radhiallahu'anhu*, bahwa ada orang yang bertanya kepadanya: "Wahai Abdullah bin Zaid, tunjukkanlah kepada kami wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Maka Abdullah pun meminta sewadah air. Kemudian dia menuangkan air ke tangannya dan mencuci keduanya tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengeluarkannya (dengan setangkup air). Lalu ia berkumur dan menghirup air ke hidungnya dengan satu tangan. Ia melakukan hal itu tiga kali. Setelah itu, ia memasukkan tangan ke dalam air, lalu mengeluarkannya (dengan setangkup air) lalu mencuci wajahnya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam air, lalu mengeluarkannya (dengan setangkup air) dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku, dua kali dua kali. Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam air, lalu mengeluarkannya dan mengusap kepalanya. Ia mengusap kepalanya dari belakang ke depan, lalu dari depan ke belakang. Kemudian ia mencuci kedua kakinya hingga ke mata kaki. Lalu ia berkata: "Inilah tata cara wudu Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*""[16].

3. Hadits Utsman bin Affan *radhiallahu'anhu*

فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمانُ قالَ: واللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا واللَّهِ لَوْلا آيَةٌ في كِتابِ اللّٰهِ

16 HR. Muslim no.235

ما حَدَّثْتُكُمُوهُ إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبينْ الصَّلاةِ الَّتي تَلِيها

قالَ عُرْوَةُ الآيَةُ: {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنْزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ والْهُدَى}، إلى قَوْلِهِ: {اللاّعِنُونَ}

“"Ketika Utsman melakukan wudu, dia berkata: 'Demi Allah, aku akan memberi tahu kalian sebuah hadits. Demi Allah, jika bukan karena ayat dalam Kitabullah, aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian'. Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: 'Seseorang yang mengerjakan wudu dengan baik, kemudian dia melaksanakan shalat, dosa-dosanya di antara shalat tersebut dan shalat setelahnya akan diampuni'"

Urwah mengatakan, 'ayat tersebut adalah firman Allah ta'ala (yang artinya) “*Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat*” (QS. Al Baqarah: 159)'”[17].

17 HR. Muslim no.227

4. Hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ – رضي الله عنه – قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَتَوَضَّأُ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَتَوَضَّأُ

وقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَومَ القِيامَةِ مِن إسْباغِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وتَحْجِيلَهُ

Dari Nu'aim bin Mujmir radhiallahu'anhu, ia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairah radhiallahu'anhu berwudu. Ia mencuci wajahnya. Beliau memastikan air wudu merata ke anggota badannya. Kemudian ia mencuci lengan kanannya hingga mencapai siku, lalu tangan kirinya hingga mencapai siku. Setelah itu, ia mengusap kepalanya. Kemudian dia mencuci kaki kanannya hingga mencapai pergelangan kaki, lalu mencuci kaki kirinya hingga mencapai pergelangan kaki. Kemudian dia berkata: "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berwudu seperti ini".

Abu Hurairah juga berkata: “Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: Wahai Abu Hurairah, engkau akan memiliki cahaya putih yang bersinar di hari Kiamat karena menyempurnakan wudumu”. Abu Hurairah juga berkata: “Maka siapa yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaknya lakukanlah”[18].

5. Hadits Anas bin Malik *radhiallahu’anhu*

دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بوَضوءٍ فغسل وجهَه مرةً ويدَيه مرةً ورجلَيه مرَّة مرَّةً وقال : هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللهُ عزَّ وجلَّ الصلاةَ إلا به

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam meminta air wudu. Beliau membasuh wajah sekali, membasuh kedua tangannya sekali, membasuh kedua kakinya sekali-sekali, lalu bersabda: ‘Wudu ini, Allah tidak menerima shalat seseorang kecuali dengannya‘”[19].

18 HR. Al Bukhari no.136, Muslim no.246

19 HR. Ibnu Syahin dalam *At Targhib* (262/1-2), dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah (1/523)

Syarat Sah Wudu

Syarat sah wudu adalah hal-hal yang mesti ada sebelum berwudu agar wudu bisa dikatakan sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Beragama Islam

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِي

"Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa"[20].

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi"[21].

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa amalan orang yang kufur kepada Allah tidaklah diterima sama sekali.

2. Berakal dan *mumayyiz*

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi*

20 QS. Al Maidah: 27
21 QS. Al Maidah: 5

wasallam bersabda,

رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ : عنِ الصَّبيِّ حتَّى يبلغَ ، وعن المجنونِ حتَّى يُفيق ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ

"Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai ia waras, dari orang yang tidur sampai ia bangun"[22].

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Orang yang tidak berakal, maka tidak terkena kewajiban syariat. Oleh karena itu, (kewajiban syariat) tidak berlaku untuk orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, bahkan juga yang belum baligh. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Demikian juga, orang yang pikun yang terganggu akalnya walaupun belum sampai level gila"[23].

Patokan seseorang dikatakan berakal dan *mumayyiz* adalah ia bisa memahami perkataan orang lain. Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah menyebutkan, "Syariat menjadikan baligh sebagai indikasi untuk munculnya akal dan kemampuan memahami perkataan. Siapa saja yang tidak memahami perkataan (orang lain), maka tidak sah untuk diberi beban syariat, karena ia tidak bisa memunculkan niat untuk menaati syariat"[24].

3. Niat

Niat adalah syarat sah semua ibadah, termasuk wudu. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

---

22 HR. Bukhari secara *mu'allaq*, Abu Daud no. 4400, disahihkan Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (2/5)
23 *Majmu' Fatawa war Rasail*, 12: 15-16
24 *Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqhi*, hal. 80

إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى

"Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan (ganjaran) sesuai dengan apa yang ia niatkan"[25].

Niat adalah amalan hati, tidak perlu dilafalkan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudu, dan niat itu adalah amalan hati. Dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati sebelum melakukan wudu untuk melakukan shalat atau yang lainnya, maka itu sudah niat yang sah.

4. Air yang digunakan adalah air yang suci

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan, "Air yang suci adalah air yang sah untuk bersuci dari hadats dan najis. Jika berubah salah satu sifatnya karena tercampur benda najis, maka ia tidak sah untuk bersuci, tanpa ada khilaf di antara para ulama"[26].

5. Air yang digunakan adalah air yang mubah

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan, "disyaratkan wudu dengan air yang mubah, yang digunakan adalah air curian atau yang didapatkan dengan jalan yang tidak syar'i, maka wudunya tidak sah"[27].

25 HR. Bukhari no. 1, Muslim no. 1907
26 *Al Mulakhash Fiqhi*, hal.17
27 *Al Mulakhash Fiqhi*, hal. 41

6. Jika terdapat najis pada lubang qubul dan dubur, maka wajib *istinja* atau *istijmar* (cebok) sebelum wudu

Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*:

كنتُ رجلاً مَذَّاءً، وكنتُ أستَحْيِي أَنْ أسأَلَ النبيَّ –صلى الله عليه وسلم – لمكانِ ابْنَتِه ، فأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فسأَلَه، فقال : يَغْسِلُ ذَكَرَه ، ويتوضَّأُ

"Aku adalah seorang yang sering keluar madzi. Namun saya malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, karena putrinya adalah istriku. Lalu aku meminta Al Miqdad bin Al Aswad untuk bertanya kepada belia. Beliau bersabda: 'Hendaknya ia cuci zakarnya dan berwudu'"[28].

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan Ali untuk mencuci zakarnya dari madzi sebelum berwudu. Ini menunjukkan wajibnya mencuci kemaluan dan juga dubur jika terdapat najis padanya, sebelum berwudu.

7. Menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit

Karena anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh wajib terbasuh air secara merata. Sehingga wudu tidak sah jika air terhalangi untuk sampai ke kulit.

Dari sebagian sahabat Nabi *radhiallahu'anhum*, mereka mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ

28 HR. Muslim, no. 303

الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ

"Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki yang melakukan shalat, sedangkan pada punggung kakinya ada bagian sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya mengulang wudu dan shalatnya"[29].

Contohnya seperti: plester, selotip, cat, pewarna kuku yang tebal, dan semisalnya. Demikian juga jika seseorang menggunakan jam tangan, perlu dipastikan jam tangan tersebut tidak menghalangi air sampai ke kulit.

29 HR. Abu Daud no. 173, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

Rukun-Rukun Wudu

Dalil utama mengenai hal-hal yang menjadi rukun dalam wudu adalah surat Al Maidah ayat 6. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"[30].

Berdasarkan ayat ini, hal-hal yang termasuk rukun dalam wudu adalah:

Rukun ke : 1 Membasuh wajah secara sempurna

Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam ayat. Termasuk di dalamnya berkumur-kumur, *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dan *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung). Sebagian ulama mewajibkannya dengan argumen bahwa mulut dan hidung termasuk wajah. Demikian juga dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ

30 QS. Al Maidah: 6

“Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya (istinsyaq), lalu ia keluarkan (istintsar)”[31].

Berkumur-kumur, *istinsyaq* dan *istintsar* itu dilakukan setelah mencuci tangan dan sebelum membasuh wajah. Sebagaimana dalam hadits Humran ketika Utsman bin 'Affan mencontohkan tata cara wudu Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ . ثم مضمض واستنثر . ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ

“Beliau (Utsman bin 'Affan) membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung, tentunya didahului memasukkan air ke hidung; *istinsyaq*). Kemudian membasuh wajahnya tiga kali”[32].

Batasan wajah

Batasan wajah pada sisi kanan dan kiri adalah telinga serta tempat tumbuhnya rambut. Batasan wajah pada sisi atas dan bawah adalah tempat tumbuhnya rambut dan dagu.

Al Qurthubi *rahimahullah* mengatakan:

الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى

31 HR. Muslim no. 237
32 HR. Muslim no.159, 164

اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض

"Wajah secara bahasa berasal dari kata muwajahah (menghadap depan). Dan wajah itu ada batasan panjang dan lebarnya. Batasannya dari atas ke bawah adalah dimulai dari ujung kening hingga pertemuan dua rahang di bawah. Batasan dari kanan ke kiri adalah dari telinga sampai ke telinga"[33].

Ibnu Katsir *rahimahullah* juga mengatakan: "Batasan wajah dari atas ke bawah menurut para ulama adalah dari tempat tumbuhnya rambut (pada orang yang rambutnya normal, bukan yang botak atau lebat rambutnya, hingga pertemuan dua rahang di bawah dan juga dagu. Adapun batasan dari kanan ke kiri adalah dari telinga ke telinga"[34].

Apakah berkumur dan memasukan air ke hidung hukumnya wajib?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung).

Pendapat pertama, jumhur ulama yaitu dari madzhab Syafi'i, Maliki dan salah satu pendapat imam Ahmad, mengatakan bahwa berkumur-kumur dan *istinsyaq* hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Karena di dalam surat Al Maidah ayat 6 tentang perkara yang wajib dalam wudu, tidak disebutkan berkumur-kumur dan *istinsyaq*.

Demikian juga hadits dari Rifa'ah bin Rafi' *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

إنَّها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمرَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ

فيغسلَ وجْهَهُ ويديْهِ إلى المرفقينِ ويمسحَ برأسِهِ ورجليْهِ إلى الْكعبينِ

33 *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, 6/83
34 *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/47

“Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang sampai ia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah 'azza wa jalla perintahkan. Yaitu dengan membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku, dan mengusap kepalanya, dan membasuh kakinya sampai ke mata kaki”[35].

Dalam hadits ini tidak disebutkan berkumur-kumur dan *istinsyaq*, padahal hadits ini berbicara tentang tata cara wudu yang sah.

Bahkan Ath Thabari *rahimahullah* menukil ijma' ulama bahwa wudu seseorang yang tidak berkumur dan tidak istinsyaq maka tetap sah wudunya. Beliau *rahimahullah* mengatakan:

أنْ لا خبرَ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوجَب

على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لِحيته وعارِضَيه، وتارِك

المضمضة والاستنشاق إعادة صلاته إذا صلَّى بطُهره ذلك

“Tidak ada satu kabar pun dari para sahabat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang mewajibkan mengulang shalat bagi orang yang tidak membasuh jenggotnya hingga ke akar jenggotnya dan cambangnya, atau bagi orang yang meninggalkan kumur-kumur dan *istinsyaq*, ketika ia shalat dengan wudunya yang demikian”[36].

Pendapat kedua, yaitu pendapat madzhab Hambali dan Hanafi, yang mewajibkan berkumur-kumur dan *istinsyaq*. Dalil mereka adalah hadits dari Laqith bin Shabirah *radhiallahu’anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

---

35 HR. Abu Daud no. 858, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

36 *Jami'ul Bayan*, 6/79

إِذا توضّأتَ؛ فمضمِض

“Jika engkau berwudu, berkumur-kumurlah”[37].

Dalil lainnya adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu ’anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

من توضّأ؛ فلْيستنثر ومن استجمر؛ فليوتر

“Barangsiapa berwudu, maka ber-istintsar-lah, dan barangsiapa yang ber-istijmar (cebok dengan selain air) maka hendaknya mengganjilkan benda yang digunakan untuk istijmar”[38].

Dalam hadits-hadits di atas disebutkan perintah untuk berkumur-kumur dan *istinsyaq*. Dan hukum asal perintah adalah menghasilkan hukum wajib.

Wallahu a'lam yang rajih adalah pendapat jumhur, bahwa berkumur-kumur dan istinsyaq hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Karena adanya nukilan ijma' bahwa wudu seseorang yang tidak berkumur dan tidak *istinsyaq* maka tetap sah wudunya. Dan ini menjadi *qarinah* yang membuat perintah yang ada dalam hadits dipalingkan kepada makna sunnah. Karena hukum asal perintah adalah menghasilkan hukum wajib, kecuali ada *qarinah* yang memalingkan dari hukum wajib.

Rukun ke 2 : Membasuh kedua tangan hingga siku

Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam ayat. Namun apakah siku itu sendiri harus terbasuh air? Ulama empat madzhab sepakat bahwasanya siku

37 HR. Abu Daud no. 131, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*
38 HR. Bukhari no.161, Muslim no. 237

termasuk bagian yang harus terbasuh air ketika wudu. Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"... dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku"[39].

Kata *ilaa* dalam ayat ini bisa bermakna مع (bersama) atau bermakna إلى (sampai). Jika maknanya adalah مع (bersama) maka maksud ayat adalah: *dan basuhlah tanganmu bersama dengan siku.* Juga demikian jika maknanya adalah إلى (sampai), maka jika إلى terletak sebelum kata yang jelas batasannya, maka batasan tersebut termasuk dalam cakupan. Sehingga dengan dua kemungkinan yang hasilnya sama ini, menunjukkan bahwa siku termasuk bagian yang harus terbasuh air. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

واتَّفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدِّ المِرفَقين؛ فرضٌ في الوضوء

"Para ulama sepakat bahwa membasuh kedua lengan sampai ke tulang siku adalah kewajiban wudu"[40].

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, "Tidak sah sama sekali membasuh kedua tangan kecuali jika air mengenai ujung-ujung jari sampai ke siku"[41].

Rukun ke 3 : Mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga

Telinga termasuk dalam cakupan "kepala". Berdasarkan hadits dari Abu Umamah Al Bahili *radhiallahu'anhu*:

39 QS. Al Maidah: 6
40 *Maratibul Ijma'*, hal. 18
41 *Al Umm*, 1/140

تَوضَّأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فغسل وجهَه ثلاثًا ، ويَديْه ثلاثًا ،

ومسَح برأْسِه ، وقال : (الأُذُنانِ من الرأْسِ)

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah berwudu dan beliau membasuh wajahnya sebanyak 3x, kemudian tangannya 3x, kemudian mengusap kepalanya. Lalu beliau bersabda: 'kedua telinga termasuk bagian dari kepala'"[42].

Dengan demikian, mengusap telinga juga hukumnya wajib. Ini pendapat madzhab Hambali, sebagian Malikiyyah dan dikuatkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Membasuh kepada dan telinga hanya satu kali saja. Sebagaimana hadits dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu,* ia berkata:

فمسَحَ رأسَه، فأقبلَ بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً

"... kemudian Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengusap kepalanya, dengan gerakan ke depan dan ke belakang, satu kali"[43].

Cara mengusap kepala

Mengusap kepala adalah dengan melewatkan air ke kepala. Sehingga dalam hal ini tidak harus memastikan semua bagian kepala terkena air. Karena surat Al Maidah ayat 6 di atas menyebutkan gerakan untuk kepala adalah المسح /*al mas-hu /*. Dan definisi *al mas-hu* adalah:

إِمْرَارُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّة بِالْماءِ عَلَى الرَّأْسِ بِلاَ تَسْيِيلٍ

42 HR. At Tirmidzi no. 37, Abu Daud no. 134, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

43 HR. Al Bukhari no.186, Muslim no.235

“Melewatkan tangan yang dibasahi air pada kepala tanpa mengalirkannya”[44].

Dan ada tiga cara mengusap kepala:

Cara pertama:

Mengusap dari depan ke belakang. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu*, ia mengatakan:

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ، فأقْبَلَ بهِما وأَدْبَرَ، بَدَأَ بمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حتَّى ذَهَبَ بهِما إلى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما إلى المَكَانِ الذي بَدَأَ منه

“Kemudian Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke depan lalu ke belakang. Dimulai dengan menggerakkan kedua tangannya ke depan kemudian baru ke belakang sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikannya ke tempat beliau memulainya”[45].

Cara kedua:

Menempatkan tangan di tengah kepala, kemudian mengusap ke depan, kemudian tangan di tempat ke tengah lagi, lalu mengisap ke belakang. Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi *hafizhahullah* mengatakan: “Yaitu menempatkan kedua tangannya di tengah kepala. Kemudian mengusap ke arah depan kepalanya. Kemudian mengusap ke arah belakangnya. Rambut diusap dengan cara biasa tanpa ada gerakan tangan yang berbalik arah”[46].

Ini juga dipahami dari hadits Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu* di atas.

44 *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, 43/347
45 HR. Al Bukhari no.185, Muslim no.235
46 *Al Ifham fi Syarhi Bulughil Maram*, 1/32

Cara ketiga:

Mengusap dari belakang ke depan. Berdasarkan jalan lain dari haditsnya Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu*, ia mengatakan:

ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَها فَمَسَحَ برَأْسِهِ فأقْبَلَ بيَدَيْهِ وأَدْبَرَ

“*Kemudian Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah air dan mengeluarkannya. Kemudian beliau mengusap kepalanya, dari belakang ke depan, lalu dari depan ke balakang*”[47].

Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi *hafizhahullah* mengatakan: “Maka mengusap kepala itu ada tiga cara. Cara manapun yang digunakan itu sudah mencukupi (sah). Sebagaimana juga jika mengusap hanya dengan satu tangan (hukumnya sah)”[48].

Cara mengusap telinga

Cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga lalu menggunakan jari jempol untuk mengusap daun telinga. Dalam hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسَحَ أذُنَيه داخِلَهما بالسبَّابَتينِ،

وخالف إبهامَيه إلى ظاهرِ أذُنَيه، فمسَحَ ظاهِرَهما وباطِنَهما

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengusap kedua telinganya dengan*

47 HR. Al Bukhari no. 185, Muslim no.235

48 *Al Ifham fi Syarhi Bulughil Maram*, 1/32

memasukkan kedua jari telunjuknya ke lubang telinga, dan kedua jari jempol beliau di atas bagian luar dari telinganya. Kemudian mengusap telinga dengan jari jempol dan telunjuk tersebut”[49].

Rukun ke 4 : Membasuh kaki hingga mata kaki

Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam ayat. Dan batasan membasuh kaki adalah hingga *al ka'bain* (dua mata kaki) terbasuh juga. *Al ka'b* atau *al ka'bain* dalam bahasa arab adalah tulang yang menonjol di kaki yang merupakan pertemuan antara tulang kaki dan tulang betis[50].

Apakah perlu membasuh kaki lebih dari mata kaki?

Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena terdapat hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

إنَّ أمَّتي يُدعَون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من آثارِ الوُضوءِ فمَن استطاع منكم أن يطيلَ غُرَّتَه فليفعَل

“Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari Kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudunya. Maka siapa yang bisa memanjangkan cahayanya di hari Kiamat, hendaknya lakukanlah”[51].

Sebagian ulama memahami dari hadits ini bahwa dianjurkan untuk

49 HR. At Tirmidzi no.36, An Nasa'i no.102, Ibnu Majah no.439, Ibnu Khuzaimah no. 148, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*. Dan ini lafadz dalam *Sunan Ibnu Majah*.

50 Kamus *Mu'jamul Wasith*

51 HR. Al Bukhari no.136, Muslim no.246. Namun perkataan: *“Maka siapa yang bisa memanjangkan cahayanya di hari Kiamat, hendaknya lakukanlah”*. Ini adalah perkataan Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* sebagai perawi hadits, bukan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

membasuh lebih dari mata kaki. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak anjurkan untuk membasuh lebih dari mata kaki dan mencukupkan diri dengan batasan yang ada dalam Al Qur'an yaitu mata kaki.

Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu tidak anjurkan untuk membasuh lebih dari mata kaki. Karena terdapat hadits dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika selesai mencontohkan tata cara wudu, beliau bersabda:

مَن زادَ علَى هذا، فقدْ أساءَ، وظَلَمَ

"Siapa yang menambahkan kadar dari apa yang telah aku contohkan, maka ia telah berbuat keburukan dan berbuat kezaliman"[52].

Adapun memanjangkan *ghurrah* (cahaya) yang ada dalam hadits Abu Hurairah di atas maksudnya adalah memperbanyak wudu dan memperbaharui kembali wudu ketika batal. Sehingga kelak di akhirat ghurrah (cahaya) yang didapatkan akan lama dan panjang. Bukan bermakna menambahkan kadar pembasuhan melebihi yang dicontohkan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.*

Rukun ke 5 : *At tartib* (berurutan)

Yaitu sebagaimana urutan yang ada di surat Al Maidah ayat 6 dan juga hadits Anas bin Malik *radhiallahu'anhu,* karena Nabi bersabda di situ: '*Wudu ini, Allah tidak menerima shalat seseorang kecuali dengannya*'. Yang menunjukkan wajibnya hal-hal yang beliau lakukan tersebut termasuk urutannya.

Apakah *tartib* adalah wajib untuk semua gerakan wudu?

52 HR. Abu Daud no.135, An Nasa'i no.140, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhisul Habir* (1/121)

Rukun *at-tartib* (berurutan) hanya wajib bagi rukun-rukun wudu saja. Adapun gerakan-gerakan yang selain rukun, tidak diwajibkan berurutan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

والترتيب وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء

"At tartib adalah membersihkan anggota-anggota wudu sesuai dengan urutannya masing-masing. Yaitu lima anggota wudu yang wajib (wajah, lengan, kepala, telinga, kaki)"[53].

Misalnya jika seseorang mencuci tangan setelah membasuh wajah, maka ini tidak membatalkan wudunya. Demikian juga berkumur-kumur dan *istinsyaq* setelah membasuh wajah. Ini juga tidak membatalkan wudu, karena berkumur-kumur, *istinsyaq* dan membasuh wajah itu satu kesatuan.

Rukun ke 6 : *Al muwalah* (bersambung)

Yaitu bersambungnya gerakan wudu antara yang satu dengan yang lainnya, tidak dipisahkan oleh pemisah yang panjang. Karena dalam ayat di atas, gerakan-gerakan wudu digandenganankan dengan *wau athaf*. Sehingga memberikan makna berkumpul dan tergabung.

Demikian juga dalam hadits dari Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*, beliau mengatakan:

أنَّ رجلاً توضَّأ فترَك موضِعَ ظُفرٍ على قدَمِه، فأبصَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه

53 *Asy Syarhul Mumthi'*, 1/189 - 190

وسلَّم، فقال: ارجعْ فأَحْسِن وضوءَك، فرجَعَ، ثمَّ صلَّى

“Ada seseorang yang berwudu, namun ia tidak membasuh seujung jari dari kakinya. Hal ini terlihat oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam sehingga beliau bersabda: “Kembalilah dan ulang lagi wudumu dengan baik”. Kemudian orang tersebut kembali dan mengulang wudunya, baru kemudian shalat”[54].

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak hanya memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulang membasuh kakinya. Karena sudah ada jeda yang lama antara saat itu dengan gerakan wudu terakhir yang ia lakukan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan untuk mengulang wudu seluruhnya. Ini menunjukkan wajibnya *al muwalah*.

Jika jeda antara gerakan wudu yang satu dengan gerakan wudu selanjutnya hanya sebentar saja, maka tidak membatalkan rukun *muwalah* dan wudunya tetap sah. An Nawawi mengatakan:

التفريقُ اليسيرُ لا يضرُّ، بالإِجماعِ

“Adanya jeda yang sebentar (atara gerakan-gerakan wudu) tidak membahayakan berdasarkan ijma ulama”[55].

54 HR. Muslim no.243

55 *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, 1/454

Sunnah-Sunnah Wudu

1. Bersiwak

Disunnahkan untuk bersiwak ketika berwudu. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لولا أن أَشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ معَ كلِّ وضوءٍ

"Andaikan tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu"[56].

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, "Bersiwak ketika berwudu itu dilakukan ketika berkumur-kumur. Karena inilah gerakan yang membersihkan mulut. Dan siwak juga untuk membersihkan mulut. Sebagaimana terdapat dalam hadits yang shahih:

السِّواكُ مطهرةٌ للفمِ مرضاةٌ للرَّبِّ

"*Siwak itu membersihkan mulut dan disukai oleh Rabb"*[57].

Maka bersiwak itu ketika berkumur-kumur. Namun boleh juga anda bersiwak setelah berwudu, boleh juga sebelum memulai wudu, namun yang lebih utama adalah ketika berkumur-kumur"[58].

---

56 HR. Ahmad 13/255, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan: "sanadnya shahih" dalam *Takhrij Musnad Ahmad*

57 HR. An Nasa'i no.5, Ibnu Khuzaimah no.135, dari Aisyah *radhiallahu'anha*. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan An Nasa'i.*

58 *Syarah Mukhtashar Bulughul Maram*, 2/44

2. Mengucapkan basmalah sebelum wudu

Membaca basmalah sebelum wudu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mewajibkan hal ini dengan dalil hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا صَلاةَ لِمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لِمَن لم يَذكُرِ اسْمَ اللهِ عليه

"Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala"[59].

Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena beberapa hal:

1. Membaca basmalah tidak disebutkan bersamaan dengan hal-hal wajib lainnya dalam surat Al Maidah ayat 6
2. Keumuman hadits-hadits yang menjelaskan mengenai cara wudu Nabi, tidak menyebutkan mengucapkan basmalah[60].
3. Makna *"tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala"* adalah penafian kesempurnaan wudu[61].

Ini pendapat yang lebih rajih *insyaAllah*.

3. Membasuh kedua tangan

Membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Humran, ketika Utsman bin Affan mencontohkan cara wudu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

59 HR. Ahmad no.9418, Abu Daud no. 101, dihasankan oleh Al Albani dalam *Irwaul Ghalil*
60 lihat *Asy Syarhul Mumthi'*, 1/159
61 lihat Asy Syarhul Mumthi', 1/158 – 159

فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ

“.. kemudian beliau (Utsman bin Affan) membasuh kedua tangannya 3 kali”[62].

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Ini adalah dalil bahwa membasuh kedua tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Dalil yang lainnya juga adalah kesepakatan ulama”[63].

4. Berkumur-kumur dan istinsyaq dengan satu cidukan

Yang disunnahkan, berkumur-kumur dan istinsyaq dilakukan sekaligus dengan satu kali cidukan air. Tidak dipisahkan antara berkumur dan istinsyaq. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Zaid radhiallahu'anhu, ia berkata:

فمضمضَ، واستنشَقَ، واستنثر ثلاثًا بثَلاثِ غَرَفات من ماءٍ

“Lalu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berkumur-kumur, dan beristinsyaq, lalu beristintsar sebanyak tiga kali, dengan tiga kali cidukan air”[64].

Dalam riwayat lain,

مضمض، واستنشق من كفٍّ واحدةٍ، ففعَلَ ذلك ثلاثًا

“Lalu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berkumur-kumur, dan beristinsyaq dengan satu cidukan air. Dan beliau lakukan itu sebanyak tiga kali”[65].

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, “Yang disyariatkan adalah satu

62 HR. Muslim no.226
63 *Syarah Shahih Muslim*, 3/105
64 HR. Al Bukhari no.192, Muslim no.235
65 HR. Muslim no.235

cidukan untuk berkumur dan *istinsyaq* sekaligus. Kemudian mengulangnya tiga kali sebagaimana praktek Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam.* Namun jika disendirikan cidukannya, untuk berkumur satu cidukan, untuk hidung satu cidukan, maka tidak mengapa. Namun yang lebih utama adalah mengambil satu cidukan untuk berkumur-kumur dan *istinsyaq* sekaligus”[66].

5. Menyela-nyela jenggot dengan air

Disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Berdasarkan hadits Anas bin Malik *radhiallahu’anhu,* ia berkata:

أنَّ رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان إذا توضّأ؛ أخذ كفّاً من ماء، فأدخله تحت حَنَكه؛ فخلّل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزّ وجلّ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam jika berwudu beliau mengambil air setelapak tangan, lalu membasuhkannya ke dagunya dan menyela-nyela jenggotnya. Lalu beliau bersabda: ‘demikianlah yang diperintahkan Rabb-ku kepadaku‘”[67].

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, “Jika jenggot lebat, sudah cukup dengan melewatkan air padanya. Jika air disela-sela ke dalam jenggot, itu lebih utama. Dengan memasukan air ke dalamnya dan menyisirnya dengan jari. Ini lebih utama. Namun Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah hanya melewatkan air saja pada jenggotnya. Terkadang beliau menyela-nyelanya di sebagian keadaan. *'alaihisshalatu was salam.* Adapun jika jenggotnya tipis, tidak menutupi kulit, maka harus disisir dengan jari sehingga air sampai ke kulit. Jika jenggot tipis dan tidak menutupi kulit, maka jenggot dan kulit harus terbasuh air.

66 *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, 5/51
67 HR. Abu Daud no. 132, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

Karena jenggot yang demikian dianggap sama seperti tidak berjenggot”[68].

6. Mengusap kepala dan mengusap telinga dengan air yang sama-sama

Mengusap kepala dan telinga dianjurkan sekali usapan, tidak mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ، وفيه: وغَرَف غَرفةً فمسَحَ رأسَه وباطِنَ أذُنَيه وظاهِرَهما، وأدخَلَ أُصبُعَيه فيهما

“Aku pernah melihat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berwudu. Dan praktek wudu beliau adalah satu kali celupan air untuk mengusap kepada, bagian dalam telinga dan bagian luar telinga. Beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang telinga”[69].

7. Menyela-nyela ruas-ruas antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki

Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّلْ أصابعَ يديْك ورِجليْك

“Jika engkau berwudu, gosoklah ruas antara jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu”[70].

68 *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, 5/101-102
69 Idem, namun ini lafadz dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*.
70 HR. At Tirmidzi no. 39, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Sebagian ulama mengatakan bahwa menyela-nyela jari tangan adalah dengan melakukan *tasybik* (menjalin jari-jemari). Dan menyela-nyela jari kaki adalah dengan menggunakan kelingking tangan kiri.

8. *At tatslits* (mengulang hingga 3x) dalam ghasl (membasuh), adapun al mas-hu (mengusap) hanya sekali

Sebagaimana dalam hadits Humran. Maka yang dianjurkan untuk diulang sampai 3x adalah:

1. Mencuci kedua tangan
2. Berkumur-kumur dan istinsyaq
3. Mencuci wajah
4. Mencuci kedua lengan
5. Mencuci kedua kaki

Adapun mengusap kepala dan telinga hanya dianjurkan satu kali saja. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

أجمع المسلمون على أنَّ الواجِبَ في غَسل الأعضاء مرَّةً مرَّة، وعلى أنَّ الثَّلاثَ سُنَّة

"Ulama kaum Muslimin sepakat bahwa yang wajib dalam wudu adalah sekali-sekali. Namun yang sunnah adalah tiga kali-tiga kali"[71].

9. At tayamun mendahulukan yang kanan

71 *Syarah Shahih Muslim*, 3/106

Sebagaimana hadits dari Aisyah *radhiallahu’anha*:

أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يحبُّ التيامُنَ ما استطاعَ، في طُهورِه، وتنعُّلِه، وترجُّلِه.

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menyukai mendahulukan sebelah kanan selagi ia mampu, dalam bersucinya, dalam memakai sandal dan ketika menyisir rambut”[72].

10. Berdoa setelah wudu

Berdasarkan hadits dari Uqbah bin 'Amir *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

ما مِنكُم مِن أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فيُبْلِغُ، أوْ فيُسْبِغُ، الوَضُوءَ ثُمَّ يقولُ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا عبدُ اللهِ ورَسولُهُ؛ إلَّا فُتِحَتْ له أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةُ يَدْخُلُ مِن أيِّها شاءَ

“Barangsiapa yang berwudu, hendaknya ia sempurnakan wudunya. Kemudian berdoa: Asy-hadu an laailaaha illallah wa anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu. kecuali dibukakan delapan surga baginya yang ia bebas masuk dari pintu mana saja”[73].

Boleh ditambah dengan lafadz:

72 HR. An Nasa-i no. 5255, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*
73 HR. Muslim no. 234

اللَّهـمَّ اجعَلني منَ التَّوَّابينَ، واجعَلني منَ المتطَهِّرينَ

/Allohummaj'alni minat tawwaabina waj'alni minal mutathohhirin/

“Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri”[74].

Terdapat variasi doa yang lain, dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudhri *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ توضَّأ ثم قال : سبحانَك اللهم وبحمدِك لا إلهَ إلا أنتَ أستغفرُك

وأتوبُ إليك كُتِبَ برَقٍّ ثم طُبع بطابَع فلم يُكسرْ إلى يومِ القيامةِ

“Siapa yang berwudu, kemudian berdoa: Subhaanaka allohumma wa bihamdika laailaaha illa anta wa atuubu ilaihi (Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, aku meminta ampunanmu dan bertaubat kepadamu), akan ditulis amalannya dalam lempengan perak kemudian dicetak dan tidak akan rusak sampai hari Kiamat”[75].

74 HR. At Tirmidzi no.55, dari sahabat Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*, dishahihkan Al Albani dalam *Tamamul Minnah* no.96

75 HR. An Nasai no.9909, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.2333

Yang Boleh Dilakukan Dalam Wudu

1. Berbicara ketika wudu

Tidak terdapat dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah yang menunjukkan terlarangnya berbicara ketika wudu atau batalnya wudu karena berbicara ketika melakukannya. Maka tidak mengapa seseorang berbicara ketika berwudu dan tidak membatalkan wudunya.

Sebagian ulama memang memakruhkan perbuatan demikian. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

وقد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل

"Al Qadhi Iyadh dalam *Syarah Shahih Muslim* menukil bahwa para ulama memakruhkan berbicara ketika wudu dan mandi"[76].

Namun pendapat yang memakruhkan ini disanggah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah*. Beliau mengatakan: "Berbicara ketika wudu tidaklah makruh. Namun memang berbicara ketika wudu itu akan menyibukkan hati orang yang sedang wudu. Karena orang yang sedang berwudu ketika mencuci bagian wajahnya, hendaknya ia menghadirkan dalam hatinya niatan untuk menaati perintah Allah. Demikian juga ketika membasuh tangannya, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya. Hendaknya ia hadirkan niatan tersebut. Jika ia berbicara dengan orang lain, niatan ini akan terputus. Terkadang juga akan membuat dia terganggu atau was-

76 Al Majmu' Syarhul Muhadzab (1/490 - 491)

was. Maka yang lebih utama adalah tidak berbicara sampai menyelesaikan wudunya. Namun, andaikan ia berbicara, tidak mengapa”[77].

Penjelasan beliau ini dikuatkan oleh hadits dari Ummu Hani' bintu Abi Thalib *radhiallahu'anha*, ia berkata:

ذهبتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتح، فوجدتُه يغتسِلُ، وفاطمةُ ابنَتُه تستُرُه، قالت: فسلَّمتُ عليه، فقال: مَن هذه؟ فقلت: أنا أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب، فقال: مرحبًا بأمِّ هانئٍ. فلمَّا فرَغ من غُسلِه، قام فصلَّى ثمانيَ ركعات، مُلتحفًا في ثوبٍ واحدٍ

“Aku pernah pergi menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika Fathu Makkah. Aku mendapati beliau sedang mandi sedangkan Fathimah, anak perempuan beliau, menutupinya dengan selembar kain. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau pun bertanya: *"Siapa itu?"*. Aku menjawab, "Aku Ummu Hani' bintu Abi Thalib". Beliau bersabda: *"Selamat datang wahai Ummu Hani'"*. Setelah mandi, beliau berdiri dan shalat (dhuha) delapan rakaat dengan memakai sehelai baju”[78].

Dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berbicara ketika sedang mandi. Dan wudu itu semisal dengan mandi.

2. Berwudu di kamar mandi

Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* ketika ditanya

77 *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, rekaman no.344
78 HR. Al Bukhari no.357, Muslim no.336

tentang hukum berwudu di kamar mandi, mereka menjawab:

يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان

> “Boleh berwudu di kamar mandi, namun dengan berusaha menjaga diri dari cipratan air kencing. Dan disyariatkan untuk mengguyur lantai kamar mandi dengan air secara terlebih dahulu ketika ingin berwudu di tempat tersebut”[79].

Kemudian ketika berwudu di kamar mandi, boleh mengucapkan *basmalah* di dalam kamar mandi sebelum berwudu. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, “Ketika seseorang berada di kamar mandi, jika ia ingin berwudu, ia boleh mengucapkan *basmalah* walaupun berada di kamar mandi. Ini tidak mengapa karena *basmalah* bukan Al Qur'an, ia merupakan dzikir. Jika ia mengucapkan *basmalah* dalam hati tanpa dilafalkan dengan lisan, ini sudah cukup. Jika ucapkan dengan lisan dan juga dalam hati, ini juga tidak mengapa”[80].

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tata cara berwudu di dalam kamar mandi. Beliau mengatakan, ”Tidak mengapa berwudu di dalam kamar mandi, jika memang ada kebutuhan akan hal itu. Hendaknya membaca basmalah sebelum berwudu dengan mengucapkan “bismillah”. Karena ucapan ini wajib menurut sebagian ulama, dan *sunnah muakkadah* menurut mayoritas ulama. Maka boleh mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi dan hilang kemakruhannya. Karena hukum makruh hilang ketika adanya kebutuhan untuk mengucapkan basmalah. Dan kita diperintahkan untuk mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Sehingga boleh mengucapkan basmalah kemudian lanjutkan wudunya sampai selesai. Adapun membaca doa setelah wudu, maka hendaknya

---

79 *Fatawa Al Lajnah*, 5/85
80 *Fatawa Thariqul Islam*, no.34286, http://bit.ly/2O4JRH1

dilakukan setelah keluar dari kamar mandi. Ketika seseorang sudah selesai wudu maka ia keluar lalu membaca doa setelah wudu di luar kamar mandi”[81].

3. Berwudu dalam keadaan tidak memakai pakaian

Berwudu dalam keadaan tidak menutup aurat hukumnya boleh dan sah wudunya. Karena wudu tidak disyaratkan menutup aurat. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

لا نعلم حرجاً في ذلك، إذا توضأ وهو عار لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل

“Tidak kami ketahui larangan dari hal tersebut. Jika seseorang berwudu dalam keadaan tidak berpakaian, ini tidak mengapa. Namun jika ia menggunakan pakaian terlebih dahulu baru kemudian berwudu maka itu lebih baik dan lebih sempurna”[82].

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga menjelaskan, “Yang lebih utama, seseorang ketika sudah selesai mandi, hendaknya ia menggunakan pakaian. Agar ia tidak terus telanjang dan terbuka auratnya tanpa kebutuhan. Namun jika ia berwudu setelah mandi janabah sebelum menggunakan pakaian, maka itu tidak mengapa dan wudunya sah”[83].

4. Mengeringkan anggota badan dengan handuk

Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits dari Ummul Mukminin

---

81 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 10/28
82 *Fatawa Nurun 'alad Darbi Syaikh Ibnu Baz*, rekaman no.5
83 *Fatawa Nurun 'alad Darbi Syaikh Ibnu Al Utsaimin*, rekaman no.151

Maimunah *radhiallahu'anha*. Yaitu hadits tentang praktek mandi janabah yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam.* Di akhir hadits, Maimunah *radhiallahu'anha* mengatakan:

فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقالَ بيَدِهِ هَكَذَا، ولَمْ يُرِدْهَا

"Setelah beliau selesai mandi, aku pun berusaha mengambilkan handuk. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya bahwa beliau tidak menginginkannya"[84].

Dalam riwayat lain, Maimunah *radhiallahu'anha* mengatakan:

ثمَّ أتيتُهُ بالمنديلِ ، فردَّهُ

"Aku membawakan sapu tangan untuk Nabi, namum beliau menolaknya"[85].

Namun hadits dalam ini tidak terdapat pendalilan tentang terlarangnya menggunakan handuk atau mengelap badan yang basah setelah mandi atau wudu.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Mengelap anggota badan yang basah hukumnya tidak mengapa. Karena hukum asal dari hal ini adalah tidak adanya larangan. Hukum asal perbuatan non-ibadah seperti akad, perbuatan dan benda-benda adalah halal dan mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya.

Jika ada orang yang bertanya: "Bagaimana anda menjawab hadits Maimunah *radhiallahu'anha,* ketika ia berkata bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mandi kemudian Maimunah berkata: "*"Aku membawakan sapu tangan untuk Nabi, namum beliau menolaknya"*?". Maka jawabannya, bahwa perbuatan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits ini adalah *qadhiyatu*

84 HR. Al Bukhari no.266
85 HR. An Nasa'i no.253, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i*

'ain (kejadian yang insidental) yang mengandung beberapa kemungkinan:

- Bisa jadi karena ada sesuatu pada sapu tangannya
- Bisa jadi karena sapu tangannya tidak bersih
- Bisa jadi karena beliau khawatir sapu tangannya menjadi basah. Dan membasahi sapu tangan adalah perbuatan yang kurang tepat.

Maka ada beberapa kemungkinan di sini. Bahkan ketika Maimunah berinisiatif mengambilkan sapu tangan untuk mengelap bisa menjadi dalil bahwa itu sudah menjadi kebiasaan Nabi untuk mengelap anggota badannya. Andaikan tidak menjadi kebiasaan Nabi, tentu Maimunah tidak akan melakukan demikian"[86].

Kesimpulannya, tidak mengapa mengelap anggota badan setelah wudu dengan handuk, kain, sapu tangan atau yang semisalnya.

5. Mengusap sorban dan jilbab

Dibolehkan mengusap *imamah* (sorban) sebagai pengganti mengusap kepala ketika berwudu, sehingga orang yang berwudu tidak perlu melepas sorbannya. Dalam hadits dari Al Mughirah bin Syu'bah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ، فمسحَ بناصِيَتِه، وعلى العمامةِ، وعلى الخفَّينِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah berwudu, lalu beliau mengusap

86 *Majmu' al-Fatawa war Rasail Syaikh Ibnu Al Utsaimin*, 11/153

kening beliau dan mengusap sorban beliau serta mengusap kedua khuf-nya"[87].

Dalam hadits dari 'Amr bin Umayyah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ على عِمامَتِه وخُفَّيه

"Aku pernah melihat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengusap sorbannya dan kedua khuf-nya"[88].

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, "Mengusap sorban adalah perkara yang terdapat sunnah-nya dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Sebagaimana dalam hadits dari Al Mughirah bin Syu'bah *radhiallahu'anhu*. Maka boleh mengusap sorban dalam wudu. Dengan cara mengusap semua bagian sorban atau sebagiannya"[89].

Demikian juga, berdasarkan hadits-hadits di atas, dibolehkan bagi wanita untuk mengusap jilbab atau khimarnya ketika berwudu. Sehingga seorang wanita tidak perlu melepas jilbabnya, terutama ketika berwudu di tempat umum yang tidak aman dari pandangan lelaki non mahram.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, bahwasanya dibolehkan untuk mengusap khimar jika khimar yang dipakai itu melingkari wajah sampai ke kerongkongan. Oleh karena itu terdapat riwayat dari beberapa wanita sahabiyah *radhiallahu'anhunna*. *'Ala kulli haal*, jika terdapat kesulitan, baik karena cuaca dingin, atau sulit untuk melepas dan memakai kembali khimarnya, maka ketika itu boleh mengusap khimar. Namun jika tidak ada kesulitan, maka yang lebih utama tidak mengusap khimar (namun tetap mengusap kepala)"[90].

---

87 HR. Muslim no.274
88 HR. Muslim no.205
89 Majmu' Fatawa war Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 11/170
90 *idem*

6. Membasuh sekali-sekali atau dua kali-dua kali

Telah kita bahas bahwa disunnahkan untuk *tatslits*, yaitu membasuh anggota wudu tiga kali. Namun dibolehkan juga untuk membasuh anggota wudu masing-masing sekali, atau boleh juga masing-masing dua kali.

Dalam hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*, ia berkata:

تَوَضَّأَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

"*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah berwudu sekali-sekali*"[91].

Dalam hadits dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhuma*, ia berkata:

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

"*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah berwudu dua kali-dua kali*"[92].

Dalam hadits lain dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhuma*, ia berkata:

أَتَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأخْرَجْنَا له مَاءً في تَوْرٍ مِن صُفْرٍ
فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ويَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ومَسَحَ برَأْسِهِ، فأقْبَلَ به
وأَدْبَرَ، وغَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Ketika datang Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, kami pun membawakan air dengan wadah dari tembaga. Kemudian beliau berwudu. Beliau membasuh wajahnya tiga kali. Dan membasuh kedua tangannya masing-masing dua kali. Dan beliau mengusap kepadanya, dengan menggerakkan ke depan dan ke

91 HR. Al Bukhari no.157
92 HR. Al Bukhari no.158

belakang. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya”[93].

7. Mengusap khuf

Khuf adalah alas kaki yang menutupi mayoritas bagian kaki. Seperti sepatu, kaus kaki, dan semisalnya. Adapun alas kaki yang tidak menutupi mayoritas bagian kaki, semisal sandal jepit, maka tidak disebut *khuf*.

Dibolehkan mengusap khuf ketika wudu sebagai ganti mencuci kaki, jika ketika memakai khuf tersebut dalam keadaan suci (punya wudu). Dengan demikian orang yang memakai khuf tidak perlu melepas khufnya untuk membasuh kaki ketika berwudu. Cukup mengusap khufnya saja, dan wudunya tetap sah. Dari Al Mughirah bin Syu’bah *radhiallahu’anhu*, ia berkata,

كنتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ،

فقال : دَعْهما، فإني أَدخَلتُهما طاهِرَتَينِ . فمسَح عليهما

“Aku pernah bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam di suatu perjalanan. Lalu ketika aku ingin melepaskan dua khuf beliau (untuk wudu), beliau bersabda: ‘biarkan saja kedua khuf tersebut (tidak perlu dilepas), karena aku memakainya dalam keadaan suci’. Lalu beliau mengusap keduanya”[94].

Cara mengusap *khuf* adalah dengan membasahi tangan kemudian mengusap bagian atas *khuf* dari bawah ke atas dengan sekali usapan. Dilakukan pada *khuf* yang kanan dan kiri.

93 HR. Al Bukhari no.197
94 HR. Al Bukhari no. 206

Ringkasan Tata Cara Wudu

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka tata cara wudu yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah:

1. Berniat wudu.
2. Mengucapkan: "bismillah".
3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3x, dengan menyela-nyela jari-jemari.
4. Berkumur-kumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke hidung) dengan satu cidukan, kemudian *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung). Ini semua dilakukan sebanyak 3 kali.
5. Membasuh wajah sebanyak 3x, sambil menyela-nyela rambut jenggot.
6. Membasuh tangan kanan hingga siku sebanyak 3x, kemudian membasuh tangan kiri hingga siku sebanyak 3x.
7. Membasuh seluruh kepala kemudian kedua telinga dengan satu cidukan, sebanyak 1x.
8. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3x sambil menyela-nyela jari kakinya, membasuh kaki kiri hingga mata kaki sebanyak 3x sambil menyela-nyela jari kakinya.
9. Berdoa setelah wudu.

Adapun tata cara wudu yang paling minimal dan masih dianggap sebagai

wudu yang sah adalah sebagai berikut:

1. Berniat wudu.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 1x.
3. Membasuh wajah sebanyak 1x.
4. Membasuh tangan kanan hingga siku sebanyak 1x, kemudian membasuh tangan kiri hingga siku sebanyak 1x.
5. Membasuh seluruh kepala kemudian kedua telinga dengan satu cidukan, sebanyak 1x.
6. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 1x, membasuh kaki kiri hingga mata kaki sebanyak 1x.

Waktu-Waktu Yang Diwajibkan Wudu

1. Ketika hendak shalat

Diwajibkan wudu ketika hendak shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Tidak sah shalat tanpa wudu. Berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"[95].

Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat kalian jika kalian dalam kondisi berhadats, sampai kalian berwudu terlebih dahulu"[96].

95 QS. Al Maidah: 6

96 HR. Al Bukhari no.6954, Muslim no.225

2. Ketika hendak *thawaf*

Aisyah *radhiallahu'anha* mengatakan:

أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بالبَيْتِ

“Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ketika sampai di Mekkah adalah berwudu. Kemudian setelah itu beliau thawaf di Baitullah”[97].

Dalam hadits Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إنَّ الطَّوافَ بالبيتِ صلاةٌ إلَّا أنَّ اللهَ تعالى أَحَلَّ فيه النُطقَ فمَن نطَق فلا يَنطِقْ إلَّا بخيرٍ

“Sesungguhnya thawaf di Baitullah itu seperti shalat. Namun Allah ta'ala menghalalkan berbicara di dalamnya. Siapa yang berbicara ketika thawaf maka jangan bicara kecuali kebaikan”[98].

Hadits-hadits di atas menunjukkan wajibnya berwudu bagi siapa saja yang hendak thawaf.

3. Ketika hendak menyentuh mushaf

Berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

---

97 HR. Al Bukhari no.1641, Muslim no.1235

98 HR. Ad Darimi no.1889, Ibnu Jarud no.461, Ibnu Hibban no.3836, Al Hakim no.3099, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Imta'* (1/274), dishahihkan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Shahih Ibnu Hibban*

لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”[99].

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma,* bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengirim surat kepada penduduk Yaman. Salah satu isinya adalah:

لا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ

“Tidak boleh menyentuh mushaf Al Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci”[100].

Ini adalah pendapat 4 madzhab fikih. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' (kesepakatan ulama). Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan: “Para ahli fikih dari semua negeri, yang dijadikan rujukan dalam fatwa dan murid-murid mereka juga menjadi rujukan fatwa, mereka bersepakat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah bersuci”[101].

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan: “Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah bersuci, maksudnya suci dari dua macam hadats ... dan aku tidak mengetahui adanya pendapat yang menyelisihinya, kecuali Daud Azh Zhahiri. Ia membolehkan untuk menyentuh mushaf”[102].

---

99 QS. Al Waqi'ah: 79

100 HR. Ath Thabarani no.13217, Ad Daruquthni (1/121), Al Baihaqi no.417, dihasankan oleh Al Jauraqani dalam Al Abathil (1/553), Ibnu Mulaqqin dalam Syarah Shahih Bukhari (5/31), Syu'aib Al Arnauth dalam Takhrij Al Marasil Abu Daud (1/121), dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami' no.7780 dan Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa (10/149)

101 *Al Istidzkar*, 2/472

102 *Al Mughni*, 1/108

Waktu-Waktu Yang Disunnahkan Wudu

1. Ketika hendak membaca Al Qur'an

2. Ketika hendak berdzikir

Pada dua keadaan di atas, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan hadits dari Muhajir bin Qunfudz *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إنِّي كَرِهتُ أنْ أذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ إلَّا على طُهرٍ. أو قال: على طَهارةٍ

“Aku tidak suka untuk berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci atau sudah bersuci”[103].

3. Setelah menguburkan mayit

Berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

مِنْ غَسْلِهِا الغُسلُ ومِنْ حمْلِها الوضوءُ

“Siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya mandi. Siapa yang membawa mayit ke pemakaman, maka hendaknya berwudu”[104].

103 HR. Abu Daud no.17, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*
104 HR. Abu Daud no.3161, At Tirmidzi no.993, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

4. Sebelum tidur

Berdasarkan hadits dari Al Barra' bin 'Azib *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إذا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ، وقُلْ: اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَهْبَةً ورَغْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ، فإنْ مُتَّ مُتَّ علَى الفِطْرَةِ فاجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ فَقُلتُ أسْتَذْكِرُهُنَّ: وبِرَسولِكَ الذي أرْسَلْتَ. قالَ: لا، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ

“Jika engkau hendak tidur, maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudu untuk salat! Lalu berbaringlah ke sisi kananmu, dan ucapkanlah:

/Allohumma aslamtu wajhii ilaika wa fawwadhtu amrii ilaika wa alja'tu zhohrii ilaika roghbatan wa rohbatan ilaika laa malja'a wa laa manja'a illaa ilaika allohumma aamantu bikitaabikalladzii anzalta wannabiyyikalladzii arsalta/

(Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada-Mu. Aku serahkan urusanku kepada-Mu. Aku sandarkan punggungku kepada-Mu. Dengan perasaan senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat untuk menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus).

"Andaikan kamu meninggal pada malam itu (setelah membaca doa ini), maka kamu dalam di atas fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan". Al Barra' bin 'Azib lalu berkata, "Maka aku ulang-ulang doa tersebut di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga sampai pada kalimat: *Allahumma aamantu bikitaabikalladzii anzalta*, aku ucapkan: *wa rasuulika* (dan rasul-Mu). Nabi bersabda: "Bukan begitu, tetapi yang benar *wan nabiyyikalladzii arsalta"*[105].

5. Memperbaharui wudu setiap waktu shalat

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فقيل له : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ

"Biasanya Nabi shallallahu'alaihi wasallam berwudu pada setiap kali waktu shalat". Anas ditanya, "Lalu bagaimana kalian (para sahabat) semua melakukannya? Anas menjawab, "Satu wudu sudah mencukupi bagi kami, selama belum batal"[106].

Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ ، وَلأَخَّرْتُ عِشَاءَ الآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

105 HR. Al Bukhari no.6311, Muslim no.2710
106 HR. Al Bukhari no.214

“Andaikan tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk berwudu setiap kali datang waktu shalat. Dan bersiwak setiap kali wudu. Dan aku akan akhirkan waktu shalat Isya akhir sampai sepertiga malam”[107].

Hadits-hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengulang wudu setiap kali datang waktu shalat.

Adapun perkataan Anas, *”Satu wudu sudah mencukupi bagi kami, selama belum batal”* maksudnya para sahabat biasa melaksanakan beberapa shalat dengan satu wudu selama belum batal. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Diperbolehkan melakukan beberapa shalat wajib dan sunnah dengan sekali wudu selagi belum batal. Hal ini diperbolehkan berdasarkan ijma dari para ulama orang yang diakui pendapatnya”[108].

6. Ketika mengulang jimak atau tidur setelah jimak

Dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إذا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، ثُمَّ أرادَ أنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ

“Jika kalian mendatangi istri kalian, kemudian kalian ingin mengulangnya kembali, maka berwudulah”[109].

Dalam hadits dari Aisyah *radhiallahu’anha*, beliau berkata:

كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن ينامَ ، وَهوَ جنبٌ ، تَوضَّأَ .

107 HR. Ahmad no.7513, An Nasa'i no.3027 dalam Al Kubra, dihasankan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.5318

108 *Syarah Shahih Muslim*, 3/514

109 HR. Muslim no.308

وإذا أرادَ أن يأْكلَ ، أو يشربَ . قالت : غسلَ يدَيهِ ، ثمَّ يأكلُ أو يشربُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum”[110].

9. Memperbaharui wudu setiap kali batal

Dari Tsauban *radhiallahu'ahu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

سدِّدوا وقارِبوا واعلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكم الصَّلاةُ ولا يُحافِظُ على الوضوءِ إلَّا مؤمنٌ

"Berbuat luruslah, dan (jika tidak) maka mendekati lurus. Dan ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah shalat. Dan tidaklah ada yang senantiasa menjaga wudu, kecuali seorang mukmin"[111].

Menjaga wudu maksudnya berwudu kembali ketika wudu sudah batal, walaupun belum datang waktu shalat.

110 HR. Abu Daud no.222, An Nasa’i no.257, dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa’i. *Ashl* hadits ini dalam Shahih Muslim no. 305.

111 HR. Ibnu Hibban no.1037, dihasankan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.115

Wudu Dalam Kondisi Sulit

Berusaha menyempurnakan wudu semaksimal mungkin dalam kondisi sulit memiliki keutamaan tersendiri dan pahala yang lebih besar. Semisal dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi cuaca sangat dingin, dalam kondisi sibuk dan diburu waktu, dan kondisi yang semisalnya.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَلا أدُلُّكُمْ علَى ما يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا، ويَرْفَعُ به الدَّرَجاتِ؟ قالُوا بَلَى يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إسْباغُ الوُضُوءِ علَى المَكارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطا إلى المَساجِدِ، وانْتِظارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ

"Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?". Para sahabat menjawab: "Tentu, wahai Rasululah!". Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu ketika kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, serta menunggu dari shalat yang satu ke shalat yang lain, karena itulah ribath"[112].

Ali Al Qari *rahimahullah* menjelaskan, "Ribath dalam hadits ini maksudnya jihad. Maknanya, pahala dari amalan tersebut seperti pahala jihad. Karena di dalamnya terdapat *mujahadatun nafsi* (melawan hawa nafsu) ketika menahan sesuatu yang tidak disukai dan sulit, sebagaimana yang terjadi dalam jihad"[113].

112 HR. Muslim no.251

113 *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih* (1/ 344 - 345)

Syaikh Abdul Karim Al Khudhair *hafizhahullah* pernah ditanya, "*Apa hukum shalat tanpa berwudu ketika cuaca sangat dingin?"*. Beliau menjawab, "Jika cuaca sangat dingin, dan tidak bisa menghangatkan air, sedangkan seseorang khawatir terjadi bahaya pada dirinya jika memaksakan diri berwudu dengan air, maka dalam kondisi ini bisa diganti dengan tayammum. Namun jika ia sebenarnya tidak khawatir terjadi bahaya atau tidak ada *masyaqqah* (kesulitan) maka tidak boleh diganti tayammum. Ia tetap wajib berwudu dengan air. Dan ini perkara yang terpuji, sebagaimana hal ini dipuji dalam hadits: *"menyempurnakan wudu ketika kondisi sulit". Wallahul musta'an*"[114].

114 *Fatawa Thariqul Islam* no.40239

Kekeliruan Dalam Berwudu

Sebagaimana ibadah yang lain, wudu pun wajib untuk mengikuti tuntunan dari Al Qur'an dan hadits-hadits Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dalam mengerjakannya. Karena Al Qur'an dan hadits adalah sumber landasan hukum dalam Islam, serta acuan dalam mengerjakan ibadah. Maka tidak boleh kita melakukan ibadah hanya dengan dasar pendapat seseorang, opini seseorang atau logika semata. Lebih lagi jika tidak memiliki dasar sama sekali alias asal-asalan.

Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan memaparkan secara ringkas beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudu, karena amalan dan keyakinan tersebut tidak dilandasi oleh Al Qur'an dan hadits yang shahih. Beberapa amalan dan keyakinan tersebut adalah:

1. Melafalkan niat wudu

Sebagian orang melafalkan niat wudu semisal dengan mengucapkan: *"nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala"* (saya berniat wudu untuk mengangkat hadats kecil karena Allah Ta'ala) atau semacamnya. Padahal Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudu, dan niat itu adalah amalan hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnu Abil Izz Al Hanafi mengatakan,

لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ، لا الشّافعيّ ولا غيره باشتراط التلفّظ بالنيّة ، وإنما النيّة محلّها القلب باتّفاقهم

“Tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy Syafi’i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka (para imam)”[115].

Sekali lagi niat itu amalan hati dan itu mudah, tidak perlu dipersulit. Dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu untuk melakukan shalat atau yang lainnya, maka itu sudah niat yang sah.

2. Tidak mengucapkan basmalah

Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah atau mengucapkan “bismillah” hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadits:

لا صلاةَ لَمَن لا وضوءَ له و لا وضوءَ لَمَن لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليه

“Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta’ala”[116].

Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, sebagaimana telah kami jelaskan.

Namun demikian, baik beranggapan hukumnya sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan.

3. Melafalkan doa untuk setiap gerakan

Sebagian orang menganggap ada doa khusus yang dibaca pada setiap gerakan wudu. Yang benar, doa-doa tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi

115 *Al Ittiba’* hal. 62, dinukil dari *Al Qaulul Mubin Fii Akhta-il Mushallin*, hal. 91
116 Telah berlalu takhrij-nya.

Shallallahu'alaihi Wasallam, dan hanya berasal dari hadits-hadits yang palsu. Ibnul Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma'ad* mengatakan:

وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ الَّذِي يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ، وَلاَ عَلَّمَهُ لأُمَّتِهِ

"Semua hadits tentang dzikir-dzikir yang dibaca pada setiap gerakan wudu adalah kedustaan yang dibuat-buat, tidak pernah dikatakan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sedikit pun dan tidak pernah beliau ajarkan kepada umatnya"[117].

4. Memisahkan cidukan air untuk berkumur dan *istinsyaq-istintsar*

Jika dalam berwudu anda berkumur-kumur tiga kali, kemudian setelah itu baru ber-*istinsyaq* (memasukan air ke hidung) dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung) dengan cidukan air yang berbeda, maka ini tidak sesuai dengan praktek Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam.* Yang beliau contohkan adalah berkumur-kumur, *istinsyaq*, dan *istintsar* itu dengan satu cidukan kemudian ulang sebanyak 3x. Sehingga untuk berkumur-kumur, istinsyaq, dan istintsar hanya melakukan 3 cidukan. Dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu* beliau menceritakan cara wudu Nabi,

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً

"Rasulullah berkumur-kumur dan beristinsyaq dari satu cidukan telapak tangan. Ia melakukan hal itu tiga kali"[118].

117 *Zaadul Ma'ad* (1/195)
118 HR. Bukhari no.235

5. Tidak mencuci lengan hingga siku

Padahal Allah *Ta'ala* berfirman mengenai rukun wudu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki"[119].

6. Tidak membasuh seluruh kepada

Membasuh sebagian kepala semisal hanya membasuh bagian depannya saja, adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam surat Al Maidah ayat 6 di atas disebutkan ".. *dan basuhlah kepalamu..*". "kepala" di sini maknanya tentu seluruh kepala, bukan sebagiannya saja.

Diperkuat lagi oleh hadits lain dari Abdullah bin Zaid *radhiallahu'anhu* mengenai tata cara membasuh kepala dalam wudu,

ثمَّ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه

119 QS. Al Maidah: 6

"… kemudian Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakan kedua tangannya ke belakang dan ke depan. Di mulai dari bagian depan kepalanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau gerakkan kembali ke tempat ia mulai…"[120].

7. Membasuh leher setelah membasuh kepala

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak shahih hadits yang menyatakan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* membasuh leher dalam wudu, bahkan tidak diriwayatkan dalam hadits shahih satu pun. Bahkan hadits-hadits shahih mengenai tata cara wudu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak menyebutkan mengenai membasuh leher"[121].

8. Mengulang mencuci kaki, sehingga lebih dari sekali

Sebagian orang mencuci kaki kanan, lalu kaki kiri, lalu kembali ke kanan lagi, sampai 3 x. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Syaikh Husain Al 'Awaisyah dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah* mengatakan: "(Yang sesuai sunnah adalah) mencuci kedua kaki tanpa berulang, berdasarkan hadits Yazid bin Abi Malik yang di dalamnya disebutkan,

فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغير عدد

"Rasulullah berwudu tiga kali – tiga kali, sedangkan beliau ketika mencuci kakinya tanpa berulang (cukup sekali)"[122].

---

120 HR. Al Bukhari no.185, Muslim no.235
121 Majmu' Fatawa 21/127-128, dinukil dari *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah,* 1/142
122 HR. Abu Daud no.116, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud

Maka yang tepat adalah mencuci kaki kanan sekali, lalu kaki kiri sekali”[123].

9. Kurang sempurna mencuci kaki, dan juga anggota wudu yang lain

Terkadang karena kurang serius dalam berwudu atau karena terburu-buru, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Karena Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwudu tidak menyempurnakan mencuci kakinya, beliau memperingatkan mereka dengan keras dengan bersabda:

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

“Celaka tumit-tumit (yang tidak tersentuh air wudu) di neraka”[124].

Tidak hanya kaki, pada anggota wudu yang lain juga wajib isbagh (serius dan sempurna) dalam membasuh dan mencuci sehingga air mengenai anggota wudu dengan sempurna.

10. Membiarkan ada penghalang di kulit

Dalam wudu, ulama 4 madzhab mensyaratkan tidak adanya benda yang dapat menghalangi air mengenai kulit[125]. Membiarkan adanya benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit adalah sebuah kesalahan dan bisa menyebabkan wudunya tidak sah.

Dikecualikan jika volumenya sangat kecil dan sedikit seperti kotoran yang ada di kuku, maka ini tidak mengapa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: “Jika kulit terhalang air oleh sesuatu yang yasiir (sedikit) seperti

123 *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*, 1/143
124 HR. Al Bukhari no.60, 165, Muslim no.240
125 Lihat *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (43/330)

kotoran di kuku atau semisalnya, thaharah tetap sah”[126].

Juga jika benda tersebut tidak memiliki volume atau sulit dihilangkan, maka tidak mengapa. Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts wal Ifta‘ menyatakan: “Jika benda yang menghalangi tersebut tidak bervolume, maka tidak mengapa. Henna dan semacamnya, atau minyak yang dioleskan atau semacamnya, ini tidak mengapa. Adapun jika ia memiliki volume, dalam artian ia tebal dan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Seperti cat kuku, ia memiliki volume, maka wajib dihilangkan. Adapun sekedar polesan tipis, maka itu tidak menghalangi air”[127].

11. Boros dalam menggunakan air

Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan”[128].

Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya.

Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain yang tidak bisa menikmat air yang melimpah. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwudu hanya dengan 1 mud saja. Anas bin Malik *radhiallahu’anhu* menyatakan,

126 *Fatawa Al Kubra*, 5/303
127 *Fatwa Nuurun ‘alad Darbi*, no. 161, juz 5 hal. 246
128 QS. Al A’raf: 31

كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أمْدادٍ

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sha' sampai 5 mud air"[129].

Sedangkan konversi 1 mud para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Sungguh hemat sekali bukan? Boleh saja berwudu dengan air keran dan lebih dari 1 mud selama tidak berlebih-lebihan dan tetap berusaha untuk menghemat.

129 HR. Al Bukhari no.201, Muslim no.326

Penutup

Demikianlah risalah singkat seputar tata cara berwudu. Semoga tulisan yang sederhana ini membuat kita dapat menjalankan ibadah wudu dengan didasari oleh ilmu.

Tulisan ini adalah sumbangan kecil untuk agama, bangsa dan negara. Juga upaya untuk mencari pahala mengalir setelah meninggalkan dunia.

Semoga Allah *ta'ala* menerimanya sebagai amalan shalih dan pemberat timbangan amalan kebaikan di Yaumul Mizan.

Al faqir ila maghfirati Rabbihi

Yulian Purnama

Daftar Pustaka

- *Al Istidzkar*, Ibnu Abdi Barr
- *Al Mughni*, Ibnu Qudamah
- *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*, Syaikh Husain Al ‘Awaisyah
- *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Departemen Agama Kuwait
- *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Durarus Saniyyah*
- *Al Mulakhas Al Fiqhi*, Syaikh Shalih Al Fauzan
- *Al Qaulul Mubin fii Akhta’il Mushallin*, Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman
- *Asy Syarhul Mumthi ‘ala Zaadil Mustaqni’*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
- *Fatawa Nuurun ‘alad Darbi*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utzaimin
- *Fatawa Nuurun ‘alad Darbi*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz
- *Shifatul Wudu' was Shalat*, Syaikh Muhammad bin Ibrahim At Tuwaijiri
- *Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqhi*, Syaikh Abdullah Al Fauzan
- *Syarah Shahih Muslim*, An Nawawi
- *Zaadul Ma'ad*, Ibnul Qayyim

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil,*
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah;*
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsla*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi*, *Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d

bab Zakat;

- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabiy, Shifatu Shaumi An Nabiy, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah,* sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Dr. Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz.
- Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah.*
- Asy Syaikh Dr. Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*.

- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyra'u li Ar Ra'iyyati minal Ahkam.*
- Asy Syaikh Dr. Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti, membahas hadits *Musalsal Awwaliyah* dan *Tsulatsiyat Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Ali Abu Haniyyah, membahas kitab *At Tashfiyah wat Tarbiyah fi Waqi' as-Salaf.*

Mendapatkan ijazah sanad untuk:

- Hadits *Musalsal Awwaliyah* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti.
- *Tsulatsiyat Al Bukhari* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti

Beberapa karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:

1. Shalatlah Sebagaimana Melihatku Shalatnya (sudah dicetak)
2. Inti Agama Islam (sudah dicetak)
3. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim (sudah dicetak)
4. Enam Pilar Akidah Dan Manhaj (sudah dicetak)
5. Bagaimana Menuntut Ilmu? (sudah dicetak)
6. Kupas Tuntas Sutrah Shalat (sudah dicetak)
7. Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih (PDF)
8. Alam Kubur Itu Benar Adanya (sudah dicetak)
9. Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami

(sudah dicetak)

10. Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (sudah dicetak)
11. Sembelihanku Hanya Untuk Allah (PDF)
12. Ringkasan Fikih Puasa (PDF)
13. Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (PDF)
14. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (PDF)
15. Kartu Hafalan Anak Islam (PDF)
16. Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan (PDF)
17. Tebarkanlah Salam (PDF)
18. Fikih Pengurusan Jenazah (PDF)
19. Larangan Duduk Di Majelis Ahlul Bid'ah (PDF)
20. 20 Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya (sudah dicetak)